

## Tidur Atau Makan di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk tidur di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

**Menurut madzhab Hanafi:** tidur di dalam masjid itu hukumnya makruh, kecuali bagi musafir dan orang yang sedang beri'tikaf. Dan, apabila ada seseorang yang hendak tidur di masjid, namun sebelum itu ia berniat untuk beri'tikaf dan melakukan ketaatan di dalamnya, maka tidak ada larangan baginya untuk tidur di dalam masjid setelah itu.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** tidur di dalam masjid itu tidak dimakruhkan, kecuali tidurnya akan mengganggu orang lain yang hendak beribadah, misalnya jika orang yang tidur itu mengeluarkan suara dengkur yang cukup keras.

**Menurut madzhab Hambali:** tidur di dalam masjid itu dibolehkan bagi orang yang beri'tikaf dan juga yang lainnya, asalkan ia tidak tidur di hadapan orang-orang yang akan melaksanakan shalat, sebab melakukan shalat di depan orang yang sedang tidur hukumnya makruh, dan para pelaksana shalat berhak untuk membangunkan orang yang tidur itu jika ia tertidur di bagian depan masjid.

**Menurut madzhab Maliki:** tidur di dalam masjid itu dibolehkan asal pada siang hari, sedangkan untuk malam hari hanya dibolehkan jika masjid tersebut berada di pedesaan dan tidak diperkotaan, karena dimakruhkan untuk tidur di dalamnya bagi para tuna wisma atau orang yang kemalaman di jalan. Adapun jika masjid dijadikan sebagai tempat tinggal, maka hal itu tidak dibolehkan, kecuali bagi seseorang yang memang berniat untuk mengabdikan dirinya di dalam masjid untuk beribadah. Namun khusus untuk kaum pria saja, sedangkan untuk kaum perempuan tetap tidak dibolehkan.

Dan dimakruhkan pula bagi selain orang yang beri'tikaf untuk makan di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

**Menurut madzhab Hanafi:** memakan makanan yang tidak menimbulkan bau tak sedap hukumnya makruh, sedangkan jika makanan tersebut dapat menimbulkan bau tak sedap seperti bawang putih atau bawang merah, maka hukumnya makruh tahrim (makruh yang lebih dekat dengan haram), karena orang yang sudah memakannya saja sudah dilarang untuk masuk ke dalam masjid, sama seperti orang yang memiliki bau mulut yang menyengat hingga aromanya dapat mengganggu para pelaksana shalat lainnya. Dan, hukum larangan ini juga berlaku bagi siapa saja yang dapat mengganggu jamaah di dalam masjid, meski hanya melalui lisannya sekalipun.

**Menurut madzhab Maliki:** dibolehkan bagi para musafir yang tidak memiliki tempat bernaung untuk menginap di dalam masjid serta memakan makanan di dalamnya, asalkan makanan yang tidak mengotori masjid tersebut, seperti buah kurma atau yang lainnya. Namun sebenarnya mereka juga boleh memakan makanan yang dapat mengotori masjid, asalkan mereka dapat menjamin kebersihannya, misalkan dengan menyapunya setelah ia

makan. Tapi dengan syarat, asalkan makanan itu tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, jika ya maka diharamkan baginya untuk memakan makanan tersebut di dalam masjid.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** memakan makanan di dalam masjid hukumnya mubah, asalkan tidak mengotori masjid, seperti memakan keju kering atau madu. Namun apabila dapat mengotorinya, maka diharamkan bagi siapa pun untuk makan di dalamnya, karena mengotori masjid hukumnya haram, meskipun makanan itu suci. Lain halnya jika makanan tersebut hanya sekadar berupa sampah yang dapat disapu, bukan kotoran yang bernoda, maka memakannya di dalam masjid hukumnya makruh.

**Menurut madzhab Hambali:** bagi orang-orang yang beri'tikaf atau juga yang lainnya boleh memakan makanan apa saja di dalam masjid, asalkan tidak menimbulkan noda, tidak membuang tulang, atau semacarnya. Apabila hal itu terjadi, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan masjid tersebut dari kotoran yang disebabkan. Hukum ini berlaku hanya untuk makanan yang tidak menimbulkan bau tak sedap, seperti bawang putih atau bawang merah, karena memakan makanan seperti itu di dalam masjid hukumnya dimakruhkan. Dan, dimakruhkan pula bagi orang yang sudah memakannya untuk masuk ke dalam masjid, sebagaimana dimakruhkan pula bagi orang yang menyebarkan bau busuk dari mulutnya. Apabila orang-orang seperti itu sudah terlanjur masuk ke dalam masjid, maka bagi jamaah lainnya dibolehkan untuk mempersilahkan mereka keluar dari masjid agar tidak mengganggu orang-orang yang hendak beribadah. Sebagaimana dimakruhkan pula bagi siapa pun untuk mengeluarkan angin yang tidak sedap aromanya di dalam masjid.